

**PERPINDAHAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM MENURUT  
KETENTUAN PASAL 23 KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(STUDI PANDANGAN KEPALA KUA KECAMATAN NGUNTORONADI  
KABUPATEN WONOGIRI)**



**SKRIPSI**

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

**OLEH :**

**RATNA FATIMAH**

**17103050090**

**PEMBIMBING:**

**DR. H. ABU BAKAR ABAK, MM.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK


Hak perwalian karena suatu hal bisa berpindah kepada wali yang lain baik dari nasab *aqrab* ke nasab *ab'ad*, maupun dari nasab ke hakim. Patut diakui bahwa wali bagi anak perempuan merupakan hak dari wali nasab yang tidak dapat berpindah kepada wali lain atau kepada hakim, kecuali apabila ada sebab-sebab yang dapat diterima, yaitu sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: (1) Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhal* atau enggan. (2) Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama wali tersebut. Meskipun demikian, terdapat pemikiran yang berbeda dari Kepala KUA kecamatan Nguntoronadi bahwa beliau berpandangan terdapat kriteria lain yang dapat menyebabkan perpindahan wali nasab kepada wali hakim selain yang disebutkan dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ingin melakukan suatu penelitian lebih lanjut terhadap Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Menurut Pasal 23 KHI (Studi Pandangan Kepala KUA Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), serta penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara kepada responden yakni Kepala KUA kemudian peneliti berupaya menelaah pandangan Kepala KUA tersebut berdasarkan kerangka hukum fikih maupun hukum positif.

Hasil pengkajian penulis menemukan bahwa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan wali nasab kepada wali hakim pada pasal 23 KHI disebutkan tiga faktor yaitu: (1) wali nasab tidak ada, (2) wali ghaib (3) wali *adhal*. Adapun faktor pendorong berpindahnya wali nasab kepada wali hakim menurut Kepala KUA kecamatan Nguntoronadi dalam kurun waktu tahun 2018-2020 terjadi peristiwa nikah wali hakim dengan faktor sebagai berikut: (1) *adam* wali, sebanyak; 27 pasangan (2) wali beda agama, sebanyak; 3 pasangan (3) wali mafqud/ masyafatul qasri, sebanyak; 11 pasangan (4) wali *adhal*, sebanyak; 1 pasangan. Selanjutnya perpindahan wali nasab kepada wali hakim menurut pasal 23 KHI maupun pandangan dari kepala KUA kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri dinilai telah sejalan dengan hukum fiqih dan Undang-Undang yang berlaku.

**Kata Kunci:** Wali Nikah, Wali Nasab, Wali Hakim

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Ratna Fatimah

Kepada Yth.,  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Uin Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ratna Fatimah  
NIM : 17103050090  
Judul : Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Menurut Ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (Studi Pandangan Kepala KUA Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri).


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Maret 2021  
11 Sya'ban 1442 H



Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.  
NIP. 19570401 198802 1 001

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-310/Un.02/DS/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERPINDAHAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM MENURUT KETENTUAN PASAL 23 KOMPLILASI HUKUM ISLAM ( STUDI PANDANGAN KEPALA KUA KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN WONOGIRI )

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RATNA FATIMAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050090  
Telah diujikan pada : Jumat, 09 April 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.  
SIGNED

Valid ID: 6077c225f3804



Penguji II

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 607e49a8de36e



Penguji III

Siti Muna Hayati, M.H.I.  
SIGNED

Valid ID: 60841ceda670b



Yogyakarta, 09 April 2021

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6087bab2eb411

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratna Fatimah  
NIM : 17103050090  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Maret 2021  
5 Sya'ban 1442 H

Saya yang menyatakan,



Ratna Fatimah  
NIM. 17103050090

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولوا  
الباب<sup>1</sup>

Allah menganugerahkan *al-Hikmah* kepada siapa yang dikehendaki-Nya.

Dan barang siapa yang dikehendaki *al-Hikmah*, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang berakallah yang dapat mengambil pelajaran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>1</sup> QS. Al-Baqarah (2): 269

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Almamater tercinta

Jurusan Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Kosonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)



ر	<b>Rā'</b>	R	Er
ز	<b>Zāi</b>	Z	Zet
س	<b>Sīn</b>	S	Es
ث	<b>Syīn</b>	Sy	Es dan ye
ص	<b>Ṣād</b>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<b>Ḍād</b>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<b>Ṭā'</b>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<b>Zā'</b>	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<b>'Ain</b>	'	Koma terbalik di atas
غ	<b>Gain</b>	G	Ge
ف	<b>Fā'</b>	F	Ef
ق	<b>Qāf</b>	Q	Qi
ك	<b>Kāf</b>	K	Ka

ل	<b>Lām</b>	L	El
م	<b>Mīm</b>	M	Em
ن	<b>Nūn</b>	N	En
و	<b>Wāwū</b>	W	W
هـ	<b>Hā'</b>	H	Ha
ء	<b>Hamzah</b>	'	Apostrof
ي	<b>Yā'</b>	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مَوَدَّةٌ	Ditulis	Mawaddah
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

### C. Ta' Marbūṭah diakhir Kata

#### 1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

اَ	fathah	Ditulis	a
فَعَلَ		Ditulis	Fa’ala
اِ	kasrah	Ditulis	i
ذُكِرَ		Ditulis	ḡukira
اُ	ḍammah	Ditulis	u
يَذْهَبُ		Ditulis	yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	ā
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	jāhiliyyah

2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis  Ditulis	ā  tansā
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٌ	Ditulis  Ditulis	ī  tafṣīl
4	Ḍammah + wawu mati أُصُولٌ	Ditulis  Ditulis	ū  uṣūl

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الرُّهَيْلِي	Ditulis  Ditulis	ai  az-Zuhailī
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis  Ditulis	au  ad-daulah

#### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā’
الشمس	Ditulis	asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisanya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawī al-furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآن	Ditulis	Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fih al-Qur'ān
---	---------	--

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

انّ الحمد لله نحمده ونستعينه و نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضلّ له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد انّ محمّدا مبداه ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمّد و على اله و صحبه وبارك وسلّم اما بعد.

Segala puji bagi Allah swt yang telah melimpahkan banyak kenikmatan mulai dari nikmat sehat jasmani maupun rohani sampai nikmat berpikir, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perpindahan Wali Nasab kepada Wali Hakim Menurut pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (Studi Pandangan Kepala KUA Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri)” guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat terselesaikan tepat waktu. Sholawat serta salam selalu teriring kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang terang benderang ini. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafa’atnya kelak di hari kiamat.

Setelah perjuangan panjang yang penulis lalui akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun jauh dari kata sempurna. Penyelesaian ini tidak lepas dengan adanya dukungan, pengorbanan, motivasi, kerjasama, serta perhatian dari beberapa pihak. Oleh karena itu, tak lupa penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si., selaku Dosen Penasihat Akademik.
5. Bapak Dr. H. Abu Bakar Abak, MM., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa sabar atas kesalahan-kesalahan yang sering penulis lakukan mulai dari awal bimbingan hingga akhir penulisan skripsi ini serta tiada henti-hentinya memberikan masukan dan dorongan demi tercapainya penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah membantu dan memperlancar proses penyelesaian studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Terimakasih kepada Kepala beserta staff dan karyawan KUA Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri yang ikut andil membantu dalam penulisan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada ayahanda tercinta Harum Mirzah dan Ibunda tercinta Dyah Undatri yang telah menjadi inspirasi dan pahlawan dalam hidupku, dan selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Terimakasih kepada kakak perempuanku Nur Hakimah yang aku sayangi



10. Terimakasih kepada kawula muda penghuni grup “Netzen Cabang Ciglodok” yaitu Ihyaul, Ulfah, Afifatun, Intan dan Naila atas canda tawa dan kebutannya yang selalu menemani, serta teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
11. Terimakasih kepada 23 member NCT yang secara tidak langsung memberikan semangat melalui karya-karyanya.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, karena kesempurnaan itu hanyalah milih Allah SWT. Sehingga, dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menghargai kritik dan saran yang membangun untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya untuk para mahasiswa Hukum Keluarga Islam, serta diterima sebagai amal kebaikan di sisi Allah SWT. Aamiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Maret 2021  
5 sya’ban 1442 H

Ratna Fatimah  
NIM. 17103050090

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teori .....	13
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	19

<b>BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG WALI NIKAH.....</b>	<b>22</b>
A. Pengertian Wali Nikah.....	22
B. Dasar Hukum Wali Nikah .....	23
C. Macam-macam Wali Nikah.....	25
D. Syarat-syarat Wali Nikah.....	31
E. Sebab Perpindahan ( <i>Intiqal</i> ) Wali Nasab Kepada Wali Hakim .....	34
<b>BAB III TINJAUAN TETANG LOKASI PENELITIAN DAN PANDANGAN KEPALA KUA TERHADAP PERPINDAHAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM.....</b>	<b>44</b>
A. Tinjauan Tentang KUA Kecamatan Nguntoronadi.....	44
1. Letak Geografis.....	44
2. Letak Demografis .....	45
3. Landasan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KUA Nguntoronadi .....	46
B. Pandangan kepala KUA Kecamatan Nguntoronadi terhadap Perpindahan Wali Nasab kepada Wali Hakim .....	49
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PERPINDAHAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM.....</b>	<b>63</b>
A. Analisis Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.....	63
B. Analisis Pandangan Kepala KUA Kecamatan Nguntoronadi Mengenai Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim.....	74

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Daftar Terjemah .....	I
Biografi Ulama/ Sarjana.....	V
Pedoman Wawancara .....	VIII
Surat Izin Penelitian .....	IX
Surat Bukti Wawancara .....	X
Dokumentasi .....	XI
<i>Curriculum Vitae</i> .....	XLVIII

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan fisik dan psikis antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri, dalam rangka mengangkat harkat dan martabat manusia untuk memperbanyak keturunan dan menjaga kelestarian hidupnya setelah masing-masing pasangan mampu mewujudkan perannya dengan sebaik-baiknya. Merealisasikan sebuah pernikahan adalah merupakan satu langkah yang sangat mulia dan sangat dituntut oleh agama yang fitrah.

Menurut pendapat jumbuh ulama, bahwa nikah adalah *sunnatullah*. Pernikahan dapat menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci, yaitu pernikahan yang terjalin atas dasar saling ridha di antara calon suami dan calon istri.<sup>2</sup>

Dalam pernikahan bukan hanya perihal mempersatukan antara dua pasang manusia, melainkan terdapat maksud dan tujuan yang mulia untuk mengikat tali perjanjian suci yang mengatasnamakan Allah swt. Sehingga melaksanakannya dinilai ibadah. Sebagaimana salah satu ayat al-Qur'an yang biasa dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan, yaitu terdapat dalam Q.S. Ar- Rūm (30): 21

---

<sup>2</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 34.

و من ءاياته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها وجعل  
بينكم مودة ورحمة<sup>3</sup> ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون<sup>3</sup>

Menurut al-Qurtubi, ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Dari suasana *sakinah* dan *mawaddah* inilah nantinya akan muncul *rahmah*, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkah dari Allah swt., sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka.<sup>4</sup> Dalam konteks inilah ulama fiqh mengedepankan beberapa tujuan dan hikmah perkawinan, yang terpenting adalah dengan disyari'atkannya perkawinan tentu saja didalamnya kaya akan hikmah dan manfaat, disamping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik psikis manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, sehingga akan terjadi perpaduan perasaan antara dua jenis kelamin tersebut. Sebab antara keduanya terdapat perbedaan cita rasa, kemampuan afektif dalam mencintai, kecakapan, dan lain-lain.<sup>5</sup>

Sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Islam yang telah dikemukakan diatas, juga terungkap dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan

<sup>3</sup> Q.S. Ar-Rūm (30): 21.

<sup>4</sup> Imam Abu Abdillah al-Qurtubi, *al-Jami'li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz XIV, hlm. 16-17.

<sup>5</sup> Abbas al-Mahmud al-Aqqad, *al-Mar'ah fi al-Qur'an*, (Kairo: Nahdhah Misr, 2003), hlm. 101.

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>6</sup>

Dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, Sahnya suatu perkawinan menandakan adanya suatu keadaan dimana perkawinan telah dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat berdasarkan ketentuan undang-undang dan hukum Islam. Untuk terlaksananya suatu perkawinan atau akad nikah, secara umum terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>7</sup>

- 1) Adanya calon suami dan calon isteri,
- 2) Wanita yang halal untuk dinikahi,
- 3) Sighat (ijab dan qabul bersifat selamanya),
- 4) Adanya dua orang saksi,
- 5) Adanya kerelaan dari kedua belah pihak atas pernikahan itu,
- 6) Identitas pelaku akad harus diungkapkan secara jelas, dan
- 7) Adanya wali.

Salah satu rukun dalam sebuah perkawinan yang telah disebutkan diatas adalah adanya seorang wali. Dengan demikian jelaslah bahwa kedudukan seorang wali memiliki peranan yang sangat penting, yaitu seseorang yang bertindak mengakad nikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki dalam peristiwa nikah.

---

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setiya, 2011), hlm. 70.

<sup>7</sup> Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, (Surabaya: PT. Risalah Gusti, 1994), Cet Ke-3, hlm. 25.

Eksistensi wali dianggap sebagai komponen yang harus ada dalam pernikahan, dimana bila wali nasab tidak ada, maka yang menggantikan posisinya adalah hakim, dan seorang wali hakim tidak serta merta bisa menjadi wali selama wali nasab yang dekat (*aqrab*) dan yang jauh (*ab'ad*) masih ada, sebagaimana Madzhab Syafi'i, Hanafi dan Hanbali yang sepakat bahwa wali *ab'ad* (jauh) atau wali hakim tidak bisa melakukan akad nikah selama masih ada wali *aqrab* yang memenuhi syarat.<sup>8</sup>

Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada pernikahan tanpa ada wali, karena wali merupakan syarat sah pernikahan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i,<sup>9</sup> Dengan dalil Hadist Nabi yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جَرِيحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَلِيمَانُ بْنُ  
مُوسَى أَنَّ ابْنَ شَهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثًا  
وَلِهَا مَهْرٌ هَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلطانُ وَلِيٌّ مِنْ لَّا وَلِيٍّ لَهُ.<sup>10</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwa wanita manapun yang hendak melaksanakan akad nikah namun tanpa izin walinya, maka nikahnya dianggap batal.

Sedangkan para Ulama fikih berbeda pendapat mengenai permasalahan wali, apakah ia menjadi syarat sah pernikahan atau tidak.

Imam Abu Hanifah, Zufar, Asy Sya'bi, dan Az-Zuhri berpendapat bahwa

<sup>8</sup> Abdurrahman al-Jazairi, *al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz IV, hlm. 51.

<sup>9</sup> Selamat Abidin, *Fikih Munakahat1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 84.

<sup>10</sup> Diriwayatkan oleh Ahmad. Nomor Hadis; 24162. Kitab; Sisa musnad sahabat anshar. Bab; Lanjutan musnad yang lalu. (Lidwa Pusaka I-Software – Kitab 9 Imam Hadis).



apabila seseorang perempuan melakukan akad nikah tanpa adanya wali, sedangkan calon suami sebanding /*kufu*', maka pernikahannya itu boleh, dengan dalil Q.S. al-Baqarah(2): 234:

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف<sup>١١</sup> والله بما تعملون خبير<sup>١١</sup>

Abu Daud memisahkan antara gadis dan janda dengan syarat adanya wali pada gadis dan tidak mensyaratkan adanya wali kepada janda. Pendapat lain mengatakan bahwa persyaratan wali itu hukumnya sunah bukan fardu, karena mereka berpendapat adanya waris mewarisi antara suami dan istri yang perkawinannya terjadi tanpa wali, juga wanita terhormat itu boleh mewakilkan kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya.<sup>12</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, urutan wali dalam suatu pernikahan terdiri dari:<sup>13</sup>

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama: Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua: kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga: Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung

<sup>11</sup> Q.S. Al-Baqarah(2): 234.

<sup>12</sup> Selamet Abidin, *Fikih Munakahat...*, hlm. 83.

<sup>13</sup> Tim Penyusun Dapertemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Karya Anda, 2000), hlm. 27.

ayah, dan keturunan laki-laki mereka. Keempat: Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kerabatnya dengan calon mempelai wanita.
3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kerabatnya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
4. Apabila dalam satu kelompok derajat kerabatnya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Hak perwalian karena suatu hal bisa berpindah kepada wali yang lain baik dari nasab (*aqrab*) ke nasab (sederajat atau *ab'ad*), maupun dari nasab ke hakim. Patut diakui bahwa wali bagi anak perempuan merupakan hak dari wali *aqrab* yang tidak dapat berpindah kepada wali lain atau kepada hakim, kecuali apabila ada sebab-sebab yang dapat diterima, yaitu sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: <sup>14</sup>

- (1) Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adā*l atau enggan.

---

<sup>14</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), hlm. 22.

- (2) Dalam hal wali adal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama wali tersebut

Meskipun demikian, terdapat pemikiran yang berbeda dari Kepala KUA kecamatan Nguntoronadi bahwa beliau berpandangan terdapat kriteria lain yang dapat menyebabkan perpindahan wali nasab kepada wali hakim selain yang disebutkan dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: (1) *adam* wali (2) wali beda agama (3) wali mafqud/ masyafatul qasri, dan (4) wali adal. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ingin melakukan suatu penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada masalah perwalian, yaitu perpindahan wali nasab kepada wali hakim dalam kurun waktu 2018-2020. Adapun titik fokus dalam penelitian ini adalah mengenai pandangan Kepala KUA selaku subjek dari wali hakim, dimana penulis mencoba menggali sedalam-dalamnya apa saja faktor yang dapat menyebabkan perpindahan wali nasab kepada wali hakim yang terjadi di KUA Kecamatan Nguntoronadi.

Berangkat dari uraian diatas dan fakta bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa wali nasab bagi wanita yang hendak menikah, telah banyak dilaksanakan di Kantor Urusan Agama. Akhirnya penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian lebih lanjut dengan judul:

**PERPINDAHAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM  
MENURUT KETENTUAN PASAL 23 KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**(STUDI PANDANGAN KEPALA KUA KECAMATAN  
NGUNTORONADI KABUPATEN WONOGIRI).**

**B. Rumusan Masalah**

Atas dasar latar belakang permasalahan diatas dapat dirumuskan bahwa yang menjadi pokok penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengapa perpindahan wali nasab ke wali hakim menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana pandangan kepala KUA Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri mengenai perpindahan wali nasab kepada wali hakim?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian mempunyai suatu tujuan tertentu, demikian juga di dalam penyusunan skripsi ini penulis mempunyai tujuan yang didasari oleh rumusan masalah diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor perpindahan wali nasab ke wali hakim menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pandangan kepala KUA Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri mengenai perpindahan wali nasab kepada wali hakim selaku subjek dari wali hakim..

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan penulis dimaksudkan untuk:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih didalam pemikiran dan khazanah keilmuan hukum perkawinan khususnya

dalam bidang wali nikah, serta dapat membuka wawasan dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai apa saja faktor yang dapat mengakibatkan perpindahan wali nasab kepada wali hakim dan bagaimana peran yang dilakukan oleh lembaga atau komunitas yang bertugas sebagai praktisi di KUA setempat.

#### D. Telaah Pustaka

Berdasarkan kajian pengamatan pustaka yang penulis lakukan, ada beberapa karya yang lebih dahulu terbit berkaitan dengan perwalian dalam pernikahan, baik berupa karya ilmiah ataupun hasil penelitian. Adapun beberapa karya tersebut adalah sebagai berikut:

*Pertama*, tesis oleh Muhammad Sauki Alhabsyi dengan judul “Problematika Wali dalam Perkawinan (Studi Kasus Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim di Kecamatan Naungan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara)”.<sup>15</sup> Hasil pengkajian tersebut ditemukan bahwa faktor pendorong tentang perpindahan wali nasab ke wali hakim di Kecamatan Naungan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara ada empat, yaitu (1) wali nasabnya tidak ada atau jauh, (2) wanita yang mau menikah adalah mualaf, (3) anak di luar nikah dan (4) wali nasabnya tidak mampu. Selanjutnya menurut tinjauan hukum fikih

---

<sup>15</sup> Muhammad Sauki Alhabsyi, “*Problematika Wali dalam Perkawinan (Studi Kasus Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim di Kecamatan Naungan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara)*.” Tesis, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

dan hukum positif di Indonesia menyatakan bahwa perpindahan wali nasab ke wali hakim itu bisa terjadi dengan adanya 4 faktor di atas karena telah memenuhi syarat-syarat yang ada dalam kecamatan Naungan Kabupaten Bolaang Mangodow Timur Sulawesi Utara.

*Kedua*, skripsi oleh Khairul Huda dengan judul, “Proses Pernikahan Wali Hakim Di KUA Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Tahun 2000 Ditinjau Dari Hukum Islam”.<sup>16</sup> Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur atau proses pernikahan wali hakim, berupa administratif hampir sama dengan pernikahan dengan wali nasab yang ditambah dengan surat pernyataan dari desa dan juga ikrar sumpah yang ditandatangani oleh kepala KUA Kecamatan Kalasan dengan disertakan saksi dan materai, adapun alasan terjadinya pernikahan wali hakim selama tahun 2010 adalah karena kehabisan wali nikah, wali *mafqud*, wali beda agama, wali belum cukup umur atau tidak memenuhi syarat.

*Ketiga*, skripsi oleh Muslikhah dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim (Studi Di KUA Mantrijeron Tahun 2007-2010).<sup>17</sup> Penelitian tersebut menjelaskan tentang faktor apa saja yang dapat menyebabkan nikah wali hakim dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah wali hakim. Berdasarkan analisa data, maka permasalahan perkawinan dengan wali

---

<sup>16</sup> Khairul Huda, “Proses Pernikahan Wali Hakim Di KUA Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Tahun 2000 Ditinjau Dari Hukum Islam.” Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

<sup>17</sup> Muslikhah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim (Studi Di KUA Mantrijeron Tahun 2007-2010).” Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

hakim dan penelitian dapat ditarik kesimpulan, faktor yang menyebabkan terjadinya nikah wali hakim di KUA Mantrijeron adalah: wali adal, wali beda agama, adam wali, wali maqfud, wali dalam keadaan masyafatul qasri, dan wali udzur.

*Keempat*, jurnal oleh Aspandi dengan judul “Pernikahan Berwalikan Hakim (Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam)”<sup>18</sup> Jurnal tersebut menjelaskan bahwa pernikahan yang dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim baik wali nasab masih ada ataupun tidak ada, dalam tinjauan fiqih munakahat (Hukum Islam) dipandang sah hukumnya, dengan beberapa syarat dan ketentuan yang menyebabkan berpindahnya hak perwalian ke wali hakim yang dibenarkan oleh syar’i. Dalam hal ini wali hakim sebagai wali nikah merupakan pengganti (bukan wakil) dari wali nasab, dan wali hakim merupakan wali nikah karena darurat. Dengan demikian pandangan hukum Islam tentang peralihan hak perwalian dalam pernikahan dari wali nasab ke wali hakim merupakan ketentuan hukum darurat, atau dengan kata lain berfungsinya wali hakim sebagai wali nikah dipandang sebagai hukum darurat.

*Kelima*, jurnal oleh Zaiyad Zubaidi dan Kamaruzzaman dengan judul “Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda

---

<sup>18</sup> Aspandi, *Pernikahan Berwalikan Hakim (Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jurnal Ahkam, Vol. 5 No. 1. Juli 2017.

Aceh)".<sup>19</sup> Jurnal tersebut mengungkapkan permasalahan wali adal di KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, sehingga dapat diketahui sebab-sebab adal wali, langkah yang ditempuh ketika ada adal wali, dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap adal wali di KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Hasil analisa menunjukkan bahwa sebab adal wali ini yaitu kedua orang tua bercerai dan pihak ayah menolak menikahkan anak sebab rasa benci yang berlebihan, ayah tidak menyetujui pasangan pilihan anak, karena calon laki-laki berasal dari keluarga miskin, dan tempat tinggal calon suami yang jauh. Langkah yang dilalui oleh pasangan yang adal wali yaitu: Pertama, pihak perempuan memberitahukan permasalahan adal wali kepada pihak KUA. Kedua, pihak KUA mengutus salah satu delegasi untuk memberikan nasehat kepada orang tua. Ketiga, pihak KUA menunjuk pengganti wali. Pihak KUA dapat menjadi wali nikah setelah sebelumnya pihak perempuan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk ditetapkan wali hakim baginya. Dalam Islam, wali dilarang menolak (Adal) menikahkan tanpa ada alasan yang dibenarkan syara'. Anak perempuan yang tidak mempunyai wali, maka hakim dapat menjadi wali nikah bagi anak tersebut.

Perbandingan penelitian di atas dengan penelitian penulis terletak pada lokasi dan pendekatan yang digunakan, pada dasarnya fokus dari

---

<sup>19</sup> Zaiyad Zubaidi dan Kamaruzzaman, *Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)*, Jurnal Hukum Keluarga , Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2018.



penelitian sama-sama menyoroti terkait praktik wali nikah di KUA yaitu untuk mencari sebab apa saja yang dapat mengakibatkan perpindahan wali nasab kepada wali hakim. Adapun penelitian yang dilakukan penulis, yaitu fokus untuk mengetahui bagaimana pandangan kepala KUA Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri mengenai perpindahan wali nasab kepada wali hakim selaku subjek dari wali hakim sendiri, apakah sudah sesuai dengan Fikih dan Undang-Undang yang berlaku.

#### E. Kerangka Teori

Syari'at Islam yang dilandasi kedua sumbernya yaitu al-Qur'an dan Sunnah bertujuan untuk membawa umatnya kepada kebaikan di dunia maupun di akhirat. Di dalamnya terdapat semua bentuk tata aturan kehidupan setiap manusia. Dengan perkawinan terbentuklah perikatan keluarga dan dengan perkawinan pula tercipta hubungan yang sangat teguh sehingga dapat membentuk kemakmuran alam serta dapat menghadirkan generasi yang cerdas.

Dari aturan yang sangat banayak tersebut salah satunya adalah yang berkaitan dengan hukum perkawinan, khususnya dalam hal wali nikah, dimana sahnya suatu perkawinan disyaratkan kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah. Sebagaimana firman Allah swt:

وانكحوا الایمی منكم و الصلحین من عبادكم و امائکم<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> QS. An-Nūr (24): 32

Ibn Hazm mengatakan tidak halal seorang perempuan menikah tanpa seizin walinya, baik perempuan tersebut masih gadis ataupun janda.<sup>21</sup> Demikian pula dengan pendapat-pendapat para ulama fiqh bahwa tidak sah pernikahan tanpa adanya wali, dan wali yang lebih afdhal adalah wali nasab yang diantaranya ada ayah, kakek dari ayah, dan seterusnya ke atas. Kemudian paman dari jalur ayah atau saudara seayah serta keturunan anak laki-laki mereka dan seterusnya. Akan tetapi apabila wali nasabnya tidak ada, maka perwalian pindah ke tangan hakim. Sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud:

فا لسلطان ولي من لا ولي له<sup>22</sup>

Syari'at Islam menetapkan adanya wali hakim ini adalah untuk menghindarkan kesukaran pelaksanaan suatu pernikahan, sedangkan pernikahan merupakan kebutuhan, dan pelaksanaan pernikahan itu adalah wajar. Hadis tersebut juga didukung oleh kaidah fiqh yang berbunyi:

المشقة تجلب التيسر<sup>23</sup>

Ketentuan seperti ini sesuai dengan asas pentasyri'an syari'at (penentuan hukum) yaitu *nafyu al-haraj* yang artinya menghilangkan kesulitan. Wanita yang hendak melaksanakan pernikahan tetapi tidak ada wali yang berhak menikahkannya, maka untuk mengatasi kesulitan tersebut jalan keluarnya dengan wali hakim. Yang demikian itu sesuai dengan asas

<sup>21</sup> Ahmad bin Said bin Hazm, *al-Muhalla*, cet. Ke-1 (tpp: Dar al-Fikr, t.t) hlm. 451.

<sup>22</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nomor Hadis 24162. Kitab; Sisa musnad yang lalu. Bab; Lanjutan musnad yang lalu. (Lidwa Pusaka I-Software – Kitab 9 Imam Hadis).

<sup>23</sup> Asjmoni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. Ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 106

pentasyri'an syari'at yakni asas *taisir* (mempermudah) *tahfif* (memperingan). Sehingga aturan seperti ini telah memenuhi konsep *maqasid asy-syari'ah* demi kemaslahatan umum<sup>24</sup>

Dengan demikian, untuk mencapai kemaslahatan apabila ternyata dalam pernikahan yang dilangsungkan terjadi kesalahan dalam pemilihan wali, maka akan mendatangkan mudarat bagi kedua belah pihak di kemudian hari. Hal tersebut telah sesuai dengan kaidah-kaidah fikih, bahwasanya sudah pasti kemudhorotan harus dihilangkan, yang berbunyi;

الضرر يزال<sup>25</sup>

درء المفسد مقدم على جلب المصالح<sup>26</sup>

Unsur kemaslahatan umat merupakan tujuan utama ditegakkannya hukum, yaitu sebagai jaminan masyarakat secara adil dan membina ketentraman secara menyeluruh. Menurut Abdul Wahhab Khalaf, bahwa maslahat ada dua macam. *Pertama*, kemaslahatan yang jelas-jelas ditujukan oleh nas dan dapat disebut *maslahat al-mu'tabarah*. *Kedua*, maslahat yang tidak didasarkan pada petunjuk nas secara langsung dan tidak pula melarangnya, tetapi dasar kemaslahatan adalah untuk kepentingan umum, yang disebut *maslahat mursalah*.<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Zarkasyi Abdul Salam dan Oman Fathurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqih Ushul Fiqh*, cet. Ke-II, (Yogyakarta: LESFI, 1994), hlm. 117.

<sup>25</sup> Miftahul Arifin, Faisal Haq, *Usul Fiqh: Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), hlm. 286

<sup>26</sup> Abi al-Fadh Jalal ad-Din 'Abd ar-Rahman as-Suyuti, *al-Asybah wa an Nazir*, cet. Ke-1 (ttp: Daral-Kutub as-Saqafiyah, 1994), hlm. 117.

<sup>27</sup> Tim KAKI LIMA Lirboyo, *Formulasi Nalar Fiqh*, cet. Ke-1, (Surabaya: Khalista, 2006)

Adapun secara Yuridis, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di bidang hukum perkawinan, pada dasarnya merupakan penegasan ulang hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam penegasan itu sekaligus terdapat beberapa penjabaran lanjut atas ketentuan-ketentuan No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975. Dalam Pasal 23 Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perpindahan wali nasab ke wali hakim dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok, diantaranya; wali nasabnya tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui keberadaan walinya atau ghaib, dan wali nasabnya adal atau enggan.<sup>28</sup>

Dengan adanya pengelompokan permasalahan mengenai perpindahan wali nasab kepada wali hakim di atas, maka dalam penelitian ini penulis akan memaparkan bagaimana perpindahan wali nasab ke wali hakim menurut ketentuan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam serta bagaimana pelaksanaannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri, berdasarkan kerangka hukum fikih maupun hukum positif.

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu komponen yang penting untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah, obyektif, dan faktual. Oleh

---

<sup>28</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam,.. hlm. 22.

karena itu, metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dalam perundang-undangan dengan praktik di lapangan menggunakan data primer. Adapun usaha untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan (instansi KUA) dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung dengan kepala KUA kecamatan Nguntoronadi.

#### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini berupa deskriptif-analitik yang bertujuan untuk memaparkan, menggambarkan, dan mengklarifikasi secara obyektif data-data yang dikaji kemudian dilakukan analisis. Lebih rincinya lagi penulis akan membahas dan mengkaji sedalam-dalamnya berbagai pendapat yang diberikan oleh narasumber (informan) yang terkait dengan penjelasan tersebut, kemudian di analisa secara mendalam.

#### 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, ada dua macam sumber data yaitu sebagai berikut :

##### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak Kepala KUA kecamatan Nguntoronadi

Kabupaten Wonogiri, serta hasil observasi terhadap data yang terdapat pada bagian administrasi pendaftaran perkawinan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penyusunan ini adalah buku-buku, kitab, jurnal, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan Normatif-Yuridis. Pendekatan normatif adalah menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil-dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia, seperti: Al-Qur'an, Hadis serta kaidah Fikih.

Adapun pendekatan yuridis berarti penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai tolak ukur, yangmana dalam hal ini penulis menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

5. Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang berkaitan dengan fokus penelitian ini, penulis menggunakan metode:

a. Wawancara

Wawancara (interview), yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dengan berlandaskan pada pedoman wawancara. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan

secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Terkait dengan penelitian ini untuk memperoleh data yaitu dengan cara wawancara langsung dengan Kepala KUA Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui studi kepustakaan, mengkaji, dan mempelajari buku atau literatur, catatan kepustakaan, dokumen berupa arsip dan data-data nikah, serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan perkawinan oleh wali hakim.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh pada saat penelitian kemudian akan diperiksa kelengkapannya dan dipisahkan menjadi kelompok-kelompok kecil sesuai dengan klasifikasinya. Dari hasil wawancara akan diperoleh jawaban yang kemudian siap untuk dianalisa dengan metode kualitatif, yaitu dengan mempertajam analisa dengan memahami kualitas dari data yang diperoleh. Setelah dibahas secara mendalam serta dikaitkan dengan teori-teori hukum ataupun undang-undang, kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil yang optimal, maka dalam penelitian ini penulisannya dilakukan secara runtut dan sistematis. Maka disusun sistematika skripsi ini dalam lima bab.

Sebagaimana halnya sebuah karya ilmiah pada bab pertama berisi pendahuluan yang mengantarkan kepada keseluruhan dari karya tulis ini, di dalamnya menjelaskan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian, kemudian terdapat pokok masalah, tujuan, fungsi serta kegunaan diadakan penelitian, telaah pustaka yang digunakan untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu, kerangka teoretik yang digunakan untuk menganalisis masalah yang diteliti, kemudian metode penelitian yang terdiri dari; jenis, sifat, sumber, pendekatan, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data, serta terakhir terdapat sistematika pembahasan guna mengantarkan pembaca untuk bisa memahami alur substansi dari karya ini.

Kemudian bab kedua dalam skripsi ini berisi pembahasan mengenai tinjauan umum tentang perkawinan meliputi; pengertian, dasar hukum, tujuan dan hikmah pernikahan. Tinjauan umum tentang wali meliputi; pengertian, kedudukan dan persyaratan wali, macam-macam dan urutan wali, perpindahan wali, dan sebab-sebab perpindahan wali nasab ke wali hakim.

Adapun bab ketiga, berisi tentang tinjauan teori mengenai Kompilasi Hukum Islam serta menyinggung sedikit tentang gambaran umum mengenai kondisi geografis dan demografis di KUA Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri, kemudian juga diuraikan tentang tugas & fungsi KUA secara umum serta pandangan kepala KUA kecamatan Nguntoronadi mengenai perpindahan wali nasab kepada wali hakim.



Selanjutnya, pada bab keempat dari penelitian ini menjelaskan tentang analisis mengenai perpindahan wali nasab kepada wali hakim menurut ketentuan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari fikih serta analisis pandangan kepala KUA Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri mengenai perpindahan wali nasab kepada wali hakim.

Kemudian bab kelima, merupakan bagian akhir atau penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian serta saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di lapangan berhubungan dengan Perpindahan Wali Nasab kepada Wali Hakim menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (Studi Pandangan Kepala KUA Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri), maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa:

1. Pasal 23 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tentang ketentuan wali hakim terdapat dalam literatur fikih klasik, yaitu kitab *Mughni al-Muhtaj*. Dalam kitab ini terdapat ketentuan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah ketika tidak terdapat wali nasab sama sekali, atau walinya sendiri yang akan menjadi calon mempelai laki-laki, atau wali nasab sedang bepergian sejauh masafat al-qasr (jarak yang membolehkan qasr dalam shalat), atau wali terganggu ingatannya, atau wali susah ditemui, atau wali bersembunyi, atau wali sedang naik haji, atau wali enggan menjadi wali nikah. Ketentuan ayat 2 dalam pasal ini antara lain juga termuat dalam kitab *Qalyubi wa 'Umairah*, bahwa keengganan seorang wali untuk menjadi wali nikah haruslah ditetapkan oleh hakim, setelah hakim menghadirkan wali nikah dan kedua calon mempelai dihadapannya, kemudian ia memerintahkan wali untuk menikahkan tapi wali tetap menolak untuk menikahkan kedua calon mempelai tersebut, maka hakim dapat membuat putusan adanya wali.

Adapun maksud dan tujuan dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dinilai telah sejalan dengan madzhab Syafi'i, dimana mayoritas umat muslim di Indonesia menganut madzhab ini.

2. Setelah melakukan observasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri, pada tahun 2018-2020 ditemukan 4 faktor yang menjadi alasan pelaksanaan nikah wali hakim, yaitu *adam wali* sebanyak: 27 (dua puluh tujuh), Beda agama: 3 (tiga), Mafqud/ Mashaqatul qasri: 11 (sebelas), dan Aqal: 1 (satu) dengan total 42 kasus, selanjutnya bahwa pandangan kepala KUA serta proses pelaksanaan perkawinan dengan melaksanakan wali hakim di KUA Nguntoronadi mengenai sebab-sebab dan alasan menggunakan wali hakim telah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta Hukum Fikih.

#### B. Saran

Pernikahan merupakan suatu yang didamba-dambakan oleh setiap insan, dan peran wali di dalamnya merupakan suatu yang krusial. Untuk itu, alangkah baiknya apabila wali nasab *aqrab* atau *ab'ad* masih ada seyogyanya didahulukan daripada berpindah kepada wali yang lain. Hal tersebut bertujuan untuk menambah kesakralan dari perkawinan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

### 2. Fiqh/ Ushul Fiqh/ Hukum

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Perss, 1994.

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abidin, Selamat, *Fikih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ali, Zaenuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ambary, Hasan Muarif, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: PT. Intermedia, 2005.

Aqqad, Abbas al-Mahmud al-, *al-Mar'ah fi al-Qur'an*, Kairo: Nahdhah Misr, 2003.

Arifin, Miftahul, Faisal Haq, *Usul Fiqh: Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997.

Bakri, Abu Bakr Uthman bin Muhammad Shatta al-Dimyati al-, *Hashiyah I'anat al-Talibin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995).

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.

Faifi, Sulaiman al-, *Ringkasan Fikih Sunnah (Sayyid Sabiq)*, cet Ke-1 Jakarta: Umul Qura, 2013.

Ghozali, Abdul Rohman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.

Hamdani, HAS al-, *Risalah Nikah; Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Hamid, Udung Abdul, *Fiqh Kompilasi*, Madiun: t.p., 1996.

Hasan, M. Ali, *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Wali Press, 1997.

- Hazm, Ahmad bin Said bin, *al-Muhalla*, cet. Ke-1, ttp: Dar al-Fikr, t.t.
- Hoerudin, Ahrum, *Pengadilan Agama*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Humaidillah, Memed, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Jazairi, Abdurrahman al-, *al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah Juz IV*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ma'ud, Muhammad Husein Bin, *Al-Tahdhib Fi Fiqhil Al-Imam Ash-Shafi'i, Jilid V*, Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiah, 2010.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Shafi'i (Edisi Engkap) Buku 2*, Bandung: Pustakak Setia, 2007.
- Mudhar, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk)*, cet Ke-II, Bandung: al-Bayan, 1995.
- Mudjieb, Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2011.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, cet. Ke-1, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Qurtubi, Imam Abu Abdillah al-, *al-Jami'li Ahkam al-Qur'an Juz XIV*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Moh. Abidun dkk, Jilid III cet. Ke-1, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, Terj: Mahyuddin Shaf*, Bandung: PT. al-Maarif, 1998.
- Saebani, Beni Ahmad dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setiya, 2011.
- Salam, Zarkasyi Abdul, Oman Fathurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqih Ushul Fiqh*, cet. Ke-II, Yogyakarta: LESFI, 1994.

- Saleh, Qamaruddin, *Asbabun Nuzul*, Bandung: CV Diponegoro, 1984.
- Soemiyati, *Hukum Perkwinan Islam dan UU Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suyuti, Abi al-Fadh Jalal ad-Din 'Abd ar-Rahman as-, *al-Asybah wa an Nazir*, cet. Ke-1, ttp: Daral-Kutub as-Saqafiyah, 1994.
- Syafi'iy, Ahmad bin Umar al-Dairabi al-Ghanami al-, *Ghayat al-Maqsud*, Beirut : Dar al-Jil, 1989.
- Syafi'iy, Muhammad bin Khatib al-Sharbaini al-, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj*, Kairo: Darul Ma'rifah, 1418 H.
- Syafi'iy, Syaikh Ibrahim al-Bajuri al-, *Hasyiyyah al-Syaikh Ibrahim al-Bajuri*, Kairo: Maktabah Dar al-Salam, tt.
- Syafii, Imam Muhammad bin Idris al-, *al-Umm*, Beirut : Dar al-Fikr, tt.
- Syaikh, dkk., *Perbandingan Mazhab Fiqh Perbedaan Pendapat di Kalangan Imam Mazhab*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Thaib, Hasballah, *Hukum Keluarga Dalam Syari'at Islam*, Medan: Universitas Dharmawangsa, 1983.
- Thayib, Anshari, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, Surabaya: PT. Risalah Gusti, 1994.
- Tihami, H.M.A, Sahari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Tim KAKI LIMA Lirboyo, *Formulasi Nalar Fiqh*, cet. Ke-1, Surabaya: Khalista, 2006.

Tim Penyusun Dapertemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Karya Anda, 2000.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Empat Mazhab*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1996.

Zuhaili, Wahbah az-, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.

### 3. Tesis/Skripsi/Jurnal

Alhabsyi, Muhammad Sauki, “*Problematika Wali dalam Perkawinan (Studi Kasus Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim di Kecamatan Naungan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara)*.” Tesis, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Aspandi, *Pernikahan Berwalikan Hakim (Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jurnal Ahkam, Vol. 5 No. 1. Juli 2017.

Huda, Khairul, “*Proses Pernikahan Wali Hakim Di KUA Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Tahun 2000 Ditinjau Dari Hukum Islam*.” Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012

Muslikhah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim (Studi Di KUA Mantrijeron Tahun 2007-2010)*.” Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Zubaidi, Zaiyad dan Kamaruzzaman, *Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab ‘Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)*, Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2018.

### 4. Lain-lain

Lidwa Pusaka I-Software – Kitab 9 Imam Hadis.